



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0701/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak :

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Malang, 01 September 1995, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Batu dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Darlan, S.H., Advokat, beralamat di Jl. Bromo No. 05 Dilem Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 27 Januari 2021 dengan Nomor : 475/Kuasa/1/2021/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Drs. Awang Chairul, MS, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jl. Panglima Sudirman No. 78, Karangploso, Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 05 Februari 2021 dengan Nomor : 620/Kuasa/02/2021/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 27 Januari 2012, Nomor 0701/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0348/044/VI/2018, tanggal 22 Juni 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Junrejo Batu hingga Tahun 2020;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK lahir di Batu, tanggal 03 Mei 2019;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis namun sejak Pemohon dan Termohon memiliki anak rumah tangga antara Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis sedikit demi sedikit mulai goyah, cek cok terus menerus dan sulit didamaikan kembali hal ini terjadi karena sikap Termohon ingin menang sendiri, berkata-kata kasar dan tidak menyenangkan hati, bahkan sikap Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan salah satu penyebabnya adalah Termohon melarang Pemohon untuk menghubungi keluarga Pemohon, puncaknya pada akhir Tahun 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Karangploso, Kota Malang;
5. Bahwa atas keadaan demikian Pemohon berusaha mencari jalan ke luar dan tetap berusaha mempertahankannya, namun Termohon tetap tidak mau berubah;
6. Bahwa puncak dari semua permasalahan tersebut antara Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama 3 (tiga) bulan;

halaman 2 dari 18 halaman Putusan. Nomor : 701/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon tidak sanggup meneruskan rumah tangga bersama Termohon, karena sudah tidak mungkin lagi dicapai rumah tangga bahagia, *sakinah mawadah warohmah* sebagaimana dimaksud oleh tujuan perkawinan;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon menuntut agar perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0348/044/VI/2018, diputus dengan perceraian sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat dari pemeriksaan perkara ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memanggil, memeriksa serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon, masing-masing didampingi oleh kuasa hukumnya, telah hadir menghadap ke persidangan, dan pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kedua belah pihak agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui jalur mediasi oleh Mediator Praktisi Hukum, yang bernama Musleh Herry,S.H.,M.Hum, proses mediasi tersebut tidak berhasil, namun melahirkan beberapa kesepakatan yang tertuang dalam laporan mediator tanggal 19 Februari 2020 yang pada intinya bermaksud sebagai berikut :

1. Pihak Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

halaman 3 dari 18 halaman Putusan. Nomor : 701/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



2. Bahwa hak asuh anak yang bernama ANAK, umur 1 tahun 6 bulan, berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa biaya hidup anak yang bernama ANAK, umur 1 tahun 6 bulan menjadi tanggungjawab Pemohon yang besarnya setiap bulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menguatkan kesepakatan ini dalam pertimbangan hukum dan amar putusan, jika permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan tidak membantah sedikitpun serta tidak keberatan diceraikan Pemohon;

Bahwa karena permohonan Pemohon telah diakui, sehingga Pemohon tidak mengajukan replik dan Termohon juga tidak mengajukan duplik;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0348/044/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1)

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Junrejo Batu, namun sejak 6 bulan yang lalu mereka telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan satu orang anak perempuan, saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun belakangan sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena tidak ada kecocokan tentang tempat tinggal bersama, masing-masing tidak ada yang betah tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa saksi sering mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon belakangan ini tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak akhir tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

halaman 5 dari 18 halaman Putusan. Nomor : 701/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kota Batu, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan terakhir Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak 6 bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon melalui hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, karena telah mencukupkan dengan bukti saksi yang dihadirkan Pemohon;

halaman 6 dari 18 halaman Putusan. Nomor : 701/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan, selanjutnya Termohon melalui kuasa hukumnya juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta juga mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian

halaman 7 dari 18 halaman Putusan. Nomor : 701/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon *in person* pada setiap persidangan secara maksimal agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah ditempuh juga melalui mediasi oleh Mediator Praktisi Hukum, yang bernama Musleh Herry, S.H., M.Hum, akan tetapi proses mediasi tersebut tidak berhasil. namun dalam laporan mediator tanggal 19 Februari 2020 terdapat beberapa kesepakatan yang pada intinya bermaksud sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menguatkan kesepakatan ini dalam pertimbangan hukum dan amar putusan, jika permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa proses mediasi yang telah melahirkan beberapa kesepakatan, sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon diakui semuanya oleh Termohon, namun tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan

halaman 8 dari 18 halaman Putusan. Nomor : 701/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsagan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 ayat (3) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan

halaman 9 dari 18 halaman Putusan. Nomor : 701/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Juni 2018 dan telah dikaruni satu orang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir 03 Mei 2019;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah tidak adanya kecocokan tentang tempat tinggal bersama;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak akhir Tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama tiga bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri

halaman 10 dari 18 halaman Putusan. Nomor : 701/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika

halaman 11 dari 18 halaman Putusan. Nomor : 701/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum *munakahat*, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah

halaman 12 dari 18 halaman Putusan. Nomor : 701/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah :

- a. Termohon ingin menang sendiri, berkata-kata kasar dan tidak menyenangkan hati, bahkan sikap Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, bahkan Termohon juga melarang Pemohon untuk menghubungi keluarga Pemohon;
- b. Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya yang hingga ini telah berjalan selama tiga bulan, dsrebabkan karena Termohon tidak kerasan tinggal di tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan saling tidak menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 13 dari 18 halaman Putusan. Nomor : 701/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 juga telah dilaksanakan namun tetap saja tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودفع المفساد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan *contradictoir*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

halaman 15 dari 18 halaman Putusan. Nomor : 701/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Februari 2021 telah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai hal-hal yang timbul akibat terjadinya perceraian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak yang bernama ANAK, lahir 03 Mei 2019, berhubung anak tersebut belum *mumayiz* dan anak tersebut selama ini berada dalam pengasuhan Termohon, sedangkan Pemohon dan Termohon sepakat kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya, maka atas kesepakatan tersebut Majelis menilai bahwa kesepakatan tersebut sudah tepat dan tidak bertentangan hukum, akan tetapi Termohon tidak mengajukan gugatan rekonvensi hak asuh anak, maka kesepakatan tersebut tidak dapat dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, selanjutnya atas kesepakatan tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun antara Pemohon dan Termohon terjadi kesepakatan mengenai besaran nafkah yang akan datang untuk anaknya tersebut, namun Majelis menilai bahwa demi kepentingan terbaik bagi anaknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2003 yang diubah dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka agar anak tersebut tumbuh kembang dengan baik harus didukung oleh kebutuhan finansial yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis kesepakatan damai tersebut telah tepat dan sesuai dengan kebutuhan saat sekarang dan kesanggupan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim secara *ex officio* sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) KHI Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar biaya *hadlonah* (pengasuhan) anak tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap pergantian tahun dengan pertimbangan karena kebutuhan anak semakin bertambah dengan semakin tumbuh kembangnya anak itu sendiri;

halaman 16 dari 18 halaman Putusan. Nomor : 701/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak yang bernama ANAK, lahir 03 Mei 2019 setiap bulannya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun, atau mandiri (telah kawin), dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Burnalis, M.A., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H. dan Dra. Istiani Farda, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ZAINUL FANANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Termohon di luar hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

halaman 17 dari 18 halaman Putusan. Nomor : 701/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H.
Hakim Anggota II,

Dra. BURNALIS, M.A.

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti,

ZAINUL FANANI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	395.000,-

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

halaman 18 dari 18 halaman Putusan. Nomor : 701/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.